

Green Leasing Syariah: Inovasi Pembiayaan Berkelanjutan dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Royyan Fadli¹, Mugiyati²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹royyanfadli702@gmail.com ²mugiyati@uinsa.ac.id

ABSTRACT.

This study aims to analyze and formulate the concept of Sharia Green Leasing as a form of sustainable financing innovation that integrates the principles of the ijarah contract with the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework. This study uses a qualitative approach with library research methods, as well as normative and conceptual analysis to examine the integration of sustainable finance theory, maqasid al-shari'ah, and Islamic financial innovation. Data were analyzed descriptively and exploratively and obtained from primary and secondary literature published between 2019 and 2025. The results indicate that Sharia Green Leasing has the potential to become a strategic financing instrument in supporting the green economy transition by financing environmentally friendly assets such as electric vehicles, energy-efficient engines, and low-carbon technologies. This study recommends strengthening regulations and developing operational guidelines by the Financial Services Authority (OJK) and the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), including the establishment of an independent verification mechanism to prevent greenwashing practices.

Keywords: *Sharia Green Leasing, Sustainable Finance, Global Economy*

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep *Green Leasing Syariah* sebagai bentuk inovasi pembiayaan berkelanjutan yang mengintegrasikan prinsip akad *ijarah* dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), serta analisis normatif dan konseptual untuk mengkaji keterpaduan teori keuangan berkelanjutan, *maqasid al-syari'ah*, dan inovasi keuangan Islam. Data dianalisis secara deskriptif-eksploratif dan diperoleh dari literatur primer maupun sekunder yang terbit antara tahun 2019–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Leasing Syariah* berpotensi menjadi instrumen pembiayaan strategis dalam mendukung transisi ekonomi hijau melalui pendanaan aset ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, mesin hemat energi, dan teknologi rendah karbon. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan penyusunan pedoman operasional oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), termasuk pembentukan mekanisme verifikasi independen untuk mencegah praktik *greenwashing*.

Kata Kunci: *Green Leasing Syariah, Keuangan Berkelanjutan, Ekonomi Global*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, krisis energi, dan ketidakstabilan ekonomi global telah menjadi tantangan utama yang mendorong sistem keuangan dunia untuk bertransformasi menuju arah yang lebih berkelanjutan (Shabbir & Chaman, 2024). Selama satu dekade terakhir, konsep *sustainable finance* atau pembiayaan berkelanjutan menjadi sorotan penting dalam wacana ekonomi internasional. Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa kegiatan pembiayaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan global maupun nasional mulai memperkenalkan berbagai instrumen ramah lingkungan, seperti *green bonds*, *green loans*, dan *green sukuk* yang diarahkan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Nguyen & Duong, 2025). Berdasarkan laporan *Green and Sustainability Sukuk Update 2024* oleh London Stock Exchange Group (*Green and Sustainability Sukuk Update 2024*, t.t.), penerbitan sukuk hijau secara global meningkat lebih dari 40% dibanding tahun sebelumnya, menandakan tingginya minat pasar terhadap produk keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keuangan syariah, dengan landasan etika dan nilai keadilan sosial yang dipegangnya, memiliki kesesuaian alami dengan prinsip keberlanjutan. Nilai-nilai seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta penekanan terhadap kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*), pada dasarnya mendukung pembiayaan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam dimensi *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-bi’ah* (menjaga lingkungan), dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kehidupan), memiliki keterkaitan erat dengan pilar lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance / ESG*) dalam paradigma keuangan modern (*KFH Highlights Islamic Finance as a Catalyst for Sustainable Development*, t.t.). Integrasi nilai-nilai ini memberikan peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk berperan aktif dalam pembiayaan hijau (*green finance*), khususnya di negara-negara mayoritas Muslim yang tengah menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan akan transisi energi bersih.

Di Indonesia, arah kebijakan menuju ekonomi hijau telah ditandai dengan diterbitkannya *Indonesia Green Taxonomy 1.0* oleh Otoritas Jasa Keuangan (*Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022*, t.t.), yang menjadi pedoman klasifikasi kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Taksonomi ini memperkuat dasar hukum dan teknis bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun demikian, fokus penerapan pembiayaan hijau di Indonesia masih dominan pada instrumen investasi jangka panjang seperti *green sukuk* dan proyek infrastruktur berwawasan lingkungan. Kajian terhadap instrumen pembiayaan lain yang bersifat lebih operasional, seperti *leasing syariah* (ijarah), masih sangat terbatas. Padahal, model *leasing syariah* berpotensi besar sebagai

alternatif pembiayaan aset hijau bagi sektor usaha kecil-menengah maupun industri energi terbarukan yang membutuhkan akses terhadap pembiayaan produktif tanpa berbasis bunga.

Hingga saat ini, penelitian mengenai *Islamic green finance* cenderung terfokus pada dua bidang utama, yaitu pengembangan *green sukuk* dan penerapan kebijakan *green taxonomy* nasional (ICMA, IsDB dan LSEG menerbitkan panduan tentang *sukuk hijau, sosial, dan keberlanjutan* » ICMA, t.t.). Beberapa studi sistematis mengungkapkan bahwa lebih dari 70% publikasi ilmiah tentang keuangan hijau syariah di lima tahun terakhir menitikberatkan pada *sukuk hijau*, sementara studi mengenai *green leasing* hampir tidak muncul sebagai subjek penelitian tersendiri (Alam dkk., 2023). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kajian tentang *leasing syariah* sebagai instrumen pembiayaan hijau masih minim, baik dari sisi teoritis, model bisnis, maupun penerapannya dalam regulasi nasional. Di sisi lain, *leasing* atau *ijarah* memiliki karakteristik unik karena melibatkan pemanfaatan aset produktif secara langsung, sehingga berpotensi menjadi sarana efektif dalam mendukung transisi ekonomi hijau di tingkat mikro dan menengah.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara dominasi kajian *green sukuk* di satu sisi dan ketiadaan model pembiayaan *leasing* berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di sisi lain. Selain itu, dari perspektif regulasi dan praktik, belum ada panduan operasional yang secara eksplisit mendefinisikan standar “green asset” untuk pembiayaan berbasis *ijarah*. Keterbatasan lain juga muncul dalam hal kesadaran lembaga keuangan syariah terhadap peluang pasar hijau serta ketiadaan skema insentif yang dapat menarik investor atau pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam program *leasing* hijau. Akibatnya, potensi ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks ekonomi global yang ditandai oleh volatilitas energi, inflasi hijau, dan tekanan transisi iklim, *Green Leasing Syariah* dapat menjadi instrumen mitigatif. Skema ini memungkinkan pembiayaan aset ramah lingkungan dengan risiko yang lebih terkendali, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi mikro melalui pembiayaan produktif yang berkelanjutan.

Studi ini menawarkan konsep operasional *Green Leasing Syariah* sebagai inovasi pembiayaan berkelanjutan yang menggabungkan prinsip-prinsip *ijarah* dengan pendekatan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model hibrid antara keuangan syariah dan pembiayaan hijau yang tidak hanya mematuhi hukum Islam, tetapi juga mendukung agenda global keberlanjutan. Selain itu, penelitian ini berupaya menyusun kerangka konseptual untuk menilai kelayakan aset hijau dalam pembiayaan *leasing* syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator seperti OJK dan DSN-MUI agar dapat mengintegrasikan *green taxonomy* ke dalam pedoman produk *leasing* syariah. Dengan memadukan nilai etika Islam dan tuntutan ekonomi hijau global, konsep *Green Leasing Syariah* diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer dengan cara yang lebih adil, berkelanjutan, dan bernilai spiritual.

TINJAUAN LITERATUR

Dengan demikian, teori yang mendasari penelitian ini mencakup:

1. Teori Keuangan Berkelanjutan

Green leasing secara umum didefinisikan sebagai perjanjian sewa guna usaha yang mendukung praktik ramah lingkungan melalui penggunaan aset atau infrastruktur berkelanjutan. Model ini menekankan efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan tanggung jawab lingkungan dalam pengelolaan aset (*OECD Economic Surveys*, 2021). Secara konseptual, *green leasing* hadir sebagai bentuk transformasi dari *traditional leasing* menuju model pembiayaan yang memperhitungkan aspek keberlanjutan, bukan semata keuntungan finansial. Dalam praktiknya, *green leasing* banyak diterapkan pada pembiayaan gedung hijau, kendaraan listrik, atau peralatan industri hemat energi. Model ini dinilai efektif dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya tujuan ke-7 (energi bersih), ke-12 (konsumsi dan produksi berkelanjutan), serta ke-13 (aksi terhadap perubahan iklim) (*Annual Review 2019-2020*, t.t.).

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka normatif bagi pengembangan *green leasing syariah*. Menurut teori *maqāṣid* yang dikembangkan Imam al-Ghazali dan diperluas oleh Imam al-Syatibi, setiap kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks modern, hal ini mencakup perlindungan terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab terhadap ciptaan Allah SWT (Bouteraa dkk., 2020). Dengan demikian, *green leasing syariah* memiliki justifikasi teologis yang kuat. Aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari efisiensi finansial, tetapi juga dari sejauh mana ia menegakkan nilai keadilan ekologis. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) merupakan bagian integral dari *maqāṣid* ekonomi Islam.

3. Teori Inovasi Keuangan Islam

Konsep *green leasing syariah* juga dapat dijelaskan melalui teori inovasi keuangan Islam (*Islamic financial innovation theory*). Menurut (Iqbal & Mirakhor, 2017), inovasi dalam keuangan syariah bertujuan menyesuaikan produk dan mekanisme pembiayaan agar tetap relevan dengan dinamika sosial ekonomi kontemporer tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks globalisasi dan krisis iklim, inovasi ini menjadi krusial untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah. *Green leasing syariah* merupakan bentuk inovasi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus: keberlanjutan ekonomi global dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Keterpaduan ketiga teori ini melahirkan kerangka konseptual bahwa *green leasing syariah* bukan hanya inovasi teknis dalam pembiayaan aset, tetapi juga

instrumen strategis dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan lintas generasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tema *green leasing syariah* masih relatif baru dan memerlukan eksplorasi teoritik untuk membangun landasan konseptual yang komprehensif. Data diperoleh dari berbagai literatur primer dan sekunder berupa artikel jurnal, laporan kebijakan, regulasi OJK, serta fatwa DSN-MUI yang terbit dalam rentang lima tahun terakhir (2019–2024). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi yang mendukung pengembangan model *green leasing syariah*.

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif eksploratif* untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan perbedaan antara *leasing konvensional* dan *leasing syariah*. Pendekatan induktif digunakan untuk menghubungkan teori keuangan berkelanjutan, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan inovasi keuangan Islam dalam satu kerangka analisis terpadu. Melalui metode ini, penelitian bertujuan menghasilkan pemahaman konseptual yang utuh mengenai *green leasing syariah* sebagai inovasi pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan secara global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Green Leasing Syariah sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan

Konsep *Green Leasing Syariah* (GLS) hadir sebagai respon terhadap kebutuhan pembiayaan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan tuntutan global terhadap tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan hasil telaah literatur, model ini dirumuskan sebagai mekanisme pembiayaan berbasis *ijarah* yang memasukkan dimensi keberlanjutan secara eksplisit dalam syarat kelayakan aset, struktur kontrak, serta mekanisme pelaporan dampak lingkungan (Yang dkk., 2020). *Green Leasing Syariah* menempati posisi strategis di antara dua paradigma besar, yakni keuangan hijau konvensional dan keuangan syariah, karena mampu mengintegrasikan prinsip etika Islam dengan praktik keberlanjutan modern (*Environmental, Social, and Governance / ESG*).

Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur *Green Leasing Syariah* dapat berperan sebagai jembatan penghubung antara nilai-nilai moral Islam dan kebutuhan pasar terhadap instrumen hijau yang kredibel. Melalui kontrak *ijarah*, lembaga keuangan syariah dapat membiayai aset produktif seperti mesin hemat energi, kendaraan listrik, panel surya, atau infrastruktur industri rendah karbon tanpa harus terlibat dalam praktik berbasis bunga. Dalam konteks ini, kepemilikan aset tetap

berada di pihak lembaga pembiayaan (lessor), sementara pengguna (lessee) memperoleh hak manfaat atas aset tersebut dengan kewajiban pembayaran sewa yang adil dan transparan. Struktur ini tidak hanya menjamin kesesuaian syariah, tetapi juga mendorong efisiensi energi dan tanggung jawab lingkungan. Sejalan dengan pandangan (Iqbal & Mirakhor, 2017), inovasi produk keuangan Islam harus lahir dari kebutuhan nyata manusia dan mampu menjawab problem sosial-ekologis yang ditengah tantangan dunia modern.

Dari sisi operasional, konsep *Green Leasing Syariah* menuntut adanya definisi yang jelas mengenai “aset hijau” yang layak dibiayai. Penelitian terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui (*Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022*, t.t.) menjadi rujukan penting dalam menetapkan kriteria tersebut. Dalam taksonomi tersebut, aktivitas ekonomi digolongkan berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan pengurangan emisi yang digunakan. Klasifikasi ini dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk menilai apakah suatu proyek atau aset memenuhi kualifikasi hijau yang dapat dibiayai melalui skema leasing. Dengan demikian, *Green Leasing Syariah* dapat beroperasi dalam kerangka regulasi nasional yang telah mapan, sekaligus memperluas cakupan penerapan *green finance* di Indonesia.

Namun, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, perhatian akademik terhadap *green finance* syariah masih terfokus pada *green sukuk* dan instrumen investasi jangka panjang, sementara riset tentang *green leasing* hampir belum tersentuh. Laporan *Green and Sustainability Sukuk Update 2024* yang diterbitkan oleh *London Stock Exchange Group (LSEG)* menunjukkan peningkatan penerbitan sukuk hijau global lebih dari 40% dibanding tahun sebelumnya, menandakan minat pasar yang tinggi terhadap produk hijau. Akan tetapi, tidak ada data spesifik mengenai implementasi leasing hijau berbasis syariah (*LSEG Annual Report 2024*, t.t.). Ketiadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan riset dan peluang inovasi bagi lembaga keuangan syariah untuk memperluas portofolio pembiayaan hijau ke sektor-sektor produktif berskala mikro dan menengah.

Dalam praktiknya, penerapan *Green Leasing Syariah* akan sangat bergantung pada tiga faktor utama: regulasi, kapasitas teknis, dan kesadaran institusional. Dari sisi regulasi, belum terdapat pedoman operasional yang secara jelas dan eksplisit mengatur tentang leasing hijau dalam sistem keuangan syariah. Walaupun *Taksonomi Hijau Indonesia* telah memberikan panduan umum, implementasinya pada produk *ijarah* memerlukan adaptasi lebih rinci, terutama dalam hal mekanisme audit lingkungan, pelaporan dampak lingkungan, serta penilaian aset hijau yang sesuai dengan prinsip syariah. Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam melakukan verifikasi lingkungan yang memerlukan keahlian teknis khusus serta biaya tambahan yang tidak sedikit (*OECD Economic Surveys*, 2021).

Selain itu, masih rendahnya kesadaran lembaga keuangan terhadap peluang pasar hijau menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak institusi syariah yang masih memandang pembiayaan hijau sebagai proyek filantropis atau sektor berisiko

tinggi, bukan sebagai peluang bisnis strategis jangka panjang. Padahal, literatur internasional menunjukkan bahwa produk keuangan hijau yang terverifikasi dan transparan justru memiliki *cost of capital* yang lebih rendah serta tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi (ICMA, IsDB dan LSEG menerbitkan panduan tentang sukuk hijau, sosial, dan keberlanjutan » ICMA, t.t.). Dengan demikian, *Green Leasing Syariah* tidak hanya dapat menjadi sarana spiritual dan etis, tetapi juga instrumen bisnis yang menguntungkan dan kompetitif bila dikelola dengan baik dan transparan.

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, model *Green Leasing Syariah* memiliki dasar teologis yang kuat. Prinsip *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) menjadi landasan normatif dalam setiap transaksi ekonomi Islam. Implementasi *Green Leasing Syariah* dapat dipandang sebagai bentuk *ijtihad mu'āsir* atau upaya adaptif yang menjaga esensi hukum Islam sekaligus menjawab problem aktual umat manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh (Barone dkk., 2019), ekonomi Islam sejatinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga harus memastikan kelestarian kehidupan dan keseimbangan alam sebagai amanah yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu, pembiayaan leasing yang mendukung efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan merupakan manifestasi langsung dari nilai-nilai *maqāsid* tersebut.

Lebih lanjut, integrasi nilai *maqāsid* ke dalam *Green Leasing Syariah* menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan kewajiban moral manusia yang melekat dalam sistem keuangan Islam. Dalam kerangka ESG modern, hal ini sejalan dengan pilar *environmental* dan *governance* yang menuntut tanggung jawab ekologis serta transparansi tata kelola. Di titik inilah *Green Leasing Syariah* berperan sebagai bentuk *financial innovation* yang tidak hanya adaptif terhadap perkembangan global, tetapi juga merevitalisasi relevansi Islam sebagai agama *rahmatan lil-'ālamīn* di ranah perkembangan ekonomi modern.

Dari segi kebijakan, *Green Leasing Syariah* juga berpotensi menjadi model pembiayaan inklusif bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Melalui mekanisme sewa guna usaha yang fleksibel dan tanpa bunga, UMKM dapat memperoleh akses terhadap aset produktif yang ramah lingkungan, seperti alat produksi hemat energi atau kendaraan listrik, tanpa beban modal awal yang tinggi. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan pemerintah dalam memperluas ekonomi hijau ke sektor akar rumput. Agar potensi ini terwujud, regulator seperti OJK dan DSN-MUI perlu mengembangkan pedoman operasional serta skema insentif, misalnya dalam bentuk subsidi verifikasi hijau, pengurangan pajak, atau *blended finance* yang melibatkan dana publik dan swasta ("Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023," t.t.).

Selain dukungan kebijakan, pelaksanaan *Green Leasing Syariah* juga membutuhkan mekanisme verifikasi independen untuk mencegah *greenwashing*. (ICMA, IsDB dan LSEG menerbitkan panduan tentang sukuk hijau, sosial, dan keberlanjutan » ICMA, t.t.) menekankan pentingnya *Second Party Opinion (SPO)* dan pelaporan dampak (*impact reporting*) yang transparan bagi setiap produk keuangan

hijau. Prinsip yang sama dapat diterapkan pada GLS dengan melibatkan lembaga verifikasi yang diakui oleh OJK atau DSN-MUI. Dengan demikian, kepercayaan investor dan masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat meningkat, sekaligus memperkuat reputasi ekonomi Islam sebagai sistem yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

2. Inovasi *Green Leasing Syariah* dalam menghadapi tantangan ekonomi global

Transformasi ekonomi global dalam lima tahun terakhir menunjukkan arah baru menuju ekonomi hijau dan inklusif, sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap krisis iklim, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan sistem keuangan global. Perubahan ini menuntut sistem keuangan Islam untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menjawab tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks inilah, *Green Leasing Syariah* muncul sebagai terobosan konseptual dalam pembiayaan syariah modern, menggabungkan mekanisme *ijarah* dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan (Ben Jedidia & Ghroubi, 2025).

Sebagai instrumen keuangan berbasis aset (*asset-based financing*), *Green Leasing Syariah* memiliki karakteristik yang lebih stabil dibanding pembiayaan konvensional yang didominasi oleh sistem utang. (Sukardi, 2023) menegaskan bahwa ketahanan sistem keuangan Islam terletak pada keterhubungannya dengan sektor riil yang produktif, sehingga mampu menekan risiko spekulatif dan volatilitas ekonomi global. Dalam situasi dunia yang tengah menghadapi krisis energi dan disrupsi rantai pasok, pembiayaan berbasis *ijarah* untuk aset hijau seperti peralatan hemat energi, kendaraan listrik, atau teknologi surya dapat menjadi alternatif strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mendukung agenda transisi energi bersih (ICMA, IsDB dan LSEG menerbitkan panduan tentang sukuk hijau, sosial, dan keberlanjutan » ICMA, t.t.).

Selain itu, *Green Leasing Syariah* membuka peluang bagi sektor UMKM untuk mengakses pembiayaan hijau tanpa terjerat sistem bunga. Data (OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1 | OECD, t.t.) menunjukkan bahwa sekitar 65% UMKM di Asia Tenggara belum mampu mengadopsi teknologi rendah karbon akibat keterbatasan modal. Dengan memanfaatkan skema *ijarah muntahiyah bittamlik*, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan aset hijau secara bertahap, di mana kepemilikan berpindah setelah masa sewa berakhir. Pola ini tidak hanya memperluas akses terhadap aset ramah lingkungan, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa melalui kegiatan produktif yang halal dan berkelanjutan (Laporan Tahunan OJK 2023, t.t.).

Dari sisi filosofis, *Green Leasing Syariah* merupakan manifestasi praktis dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Nilai-nilai ini memiliki korelasi kuat dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang diadopsi secara global. Dengan demikian, *Green Leasing Syariah* bukan sekadar instrumen ekonomi,

melainkan sarana etis dan spiritual untuk mewujudkan keadilan ekologis dalam praktik keuangan modern (Sofiyana, 2025).

Namun, potensi besar *Green Leasing Syariah* belum sepenuhnya terealisasi karena menghadapi sejumlah hambatan struktural dan regulatif. Regulasi nasional, seperti (*Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022*, t.t.), memang telah memberikan dasar pengelompokan kegiatan ekonomi hijau, tetapi belum secara spesifik mengatur pembiayaan berbasis *ijarah*. Akibatnya, lembaga keuangan syariah masih ragu mengembangkan produk leasing hijau karena minimnya panduan hukum dan standar audit lingkungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi lintas Lembaga, OJK, DSN-MUI, dan asosiasi multifinance Syariah, untuk menyusun pedoman operasional dan skema verifikasi yang transparan.

Selain tantangan regulatif, rendahnya literasi dan kesadaran lembaga keuangan terhadap peluang ekonomi hijau juga menjadi hambatan utama. Padahal, laporan *Islamic Financial Services Board* (Uçar, 2024) menunjukkan bahwa portofolio hijau pada lembaga keuangan Islam memiliki risiko gagal bayar lebih rendah dibanding pembiayaan sektor konsumtif. Oleh karena itu, pengembangan *Green Leasing Syariah* harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi digital agar proses penilaian proyek hijau menjadi lebih efisien dan terukur.

Dari perspektif makroekonomi, *Green Leasing Syariah* juga berperan sebagai instrumen mitigasi terhadap tekanan inflasi hijau (*greenflation*) yang timbul akibat kenaikan harga energi fosil. Dengan menyalurkan pembiayaan pada proyek hemat energi dan teknologi bersih, *Green Leasing Syariah* dapat membantu pelaku usaha menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing industri halal nasional (*World Bank's Fall 2023 Regional Economic Updates*, t.t.). Inovasi ini menunjukkan bahwa orientasi ekonomi Islam tidak hanya responsif terhadap krisis global, tetapi juga proaktif dalam menciptakan nilai tambah sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa *Green Leasing Syariah* merupakan inovasi yang layak dan relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Ia mampu memadukan dimensi spiritual dan pragmatis: menegakkan prinsip keadilan sosial dan ekologis, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru yang kompetitif dan berkelanjutan. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan regulatif dan teknis, peluang pengembangan *Green Leasing Syariah* sangat terbuka di masa depan, terutama bila ada kemauan politik, dukungan kebijakan, serta kolaborasi lintas lembaga keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

Dengan adanya sinergi tersebut, *Green Leasing Syariah* berpotensi menjadi paradigma baru pembiayaan syariah di era ekonomi hijau. Ia tidak hanya sekadar bentuk inovasi finansial, melainkan juga ekspresi nyata dari tanggung jawab manusia terhadap bumi yang diamanahkan Allah SWT dalam mewujudkan keberlanjutan yang bukan sekadar wacana, tetapi ibadah dalam tindakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa *Green Leasing Syariah* merupakan inovasi pembiayaan berbasis syariah yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung transformasi menuju ekonomi berkelanjutan. Sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan, *Green Leasing Syariah* memadukan prinsip *ijarah* dengan konsep *Environmental, Social, and Governance (ESG)* untuk menciptakan mekanisme sewa guna usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada nilai keberlanjutan dan kemaslahatan sosial. Melalui pendekatan berbasis aset (*asset-based financing*), *Green Leasing Syariah* mampu memperkuat aktivitas ekonomi riil, mengurangi praktik spekulatif, serta mendorong pembiayaan pada aset hijau seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan peralatan hemat energi. Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, model ini berfungsi sebagai sarana aktualisasi nilai *ḥifz al-māl* (menjaga harta), *ḥifz al-nafs* (menjaga kehidupan), dan *ḥifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan), sehingga memberikan dimensi etis yang membedakan *Green Leasing Syariah* dari leasing konvensional.

Sementara itu, sebagai bentuk inovasi keuangan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi global, *Green Leasing Syariah* hadir menjawab kebutuhan dunia modern terhadap instrumen pembiayaan yang tangguh, inklusif, dan ramah lingkungan. Dalam konteks ketidakpastian global akibat krisis energi, disrupsi teknologi, dan perubahan iklim, *Green Leasing Syariah* menjadi model pembiayaan yang lebih stabil karena terikat pada sektor riil dan berbasis nilai keadilan. Inovasi ini mencerminkan kemampuan sistem keuangan Islam untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan orientasi spiritualnya. Namun, implementasi *Green Leasing Syariah* masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek regulatif, teknis, dan kesadaran lembaga keuangan terhadap peluang ekonomi hijau. Oleh karena itu, dukungan kebijakan publik, fatwa DSN-MUI yang lebih spesifik, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi konsep ini.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa *Green Leasing Syariah* merupakan paradigma baru dalam pembiayaan syariah berkelanjutan. Ia mampu memadukan dimensi spiritual dan pragmatis: menegakkan keadilan sosial dan ekologis sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan inklusif. Meskipun tantangan implementasi masih ada, peluang pengembangannya sangat terbuka di masa depan apabila diiringi dengan komitmen politik, dukungan regulasi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pada akhirnya, *Green Leasing Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial inovatif, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh, yang menjadikan keberlanjutan bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari ibadah dan pengabdian terhadap bumi yang diamanahkan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & El Ashfahany, A. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61.
- Annual Review 2019-2020. (t.t.). Diambil 29 Oktober 2025, dari <https://www.unepfi.org/annual-review-2020/>
- Barone, L., Pilotti, M., Valerio, G., Balistrocchi, M., Milanese, L., Chapra, S. C., & Nizzoli, D. (2019). Analysis of the residual nutrient load from a combined sewer system in a watershed of a deep Italian lake. *Journal of Hydrology*, 571, 202–213.
- Ben Jedidia, K., & Ghroubi, M. (2025). Islamic finance and SDGs: Bibliometric review and future research agenda. *Journal of Chinese Economic and Business Studies*, 23(3), 329–362. Scopus. <https://doi.org/10.1080/14765284.2024.2445959>
- Bouteraa, M., bin Raja Hisham, R. R. I., & Zainol, Z. (2020). Green banking practices from Islamic and Western perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(5), 1–11.
- Green and Sustainability Sukuk Update 2024. (t.t.).
- ICMA, IsDB dan LSEG menerbitkan panduan tentang sukuk hijau, sosial, dan keberlanjutan » ICMA. (t.t.). Diambil 29 Oktober 2025, dari <https://www.icmagroup.org/News/news-in-brief/icma-publishes-guidance-on-green-social-and-sustainability-sukuk/>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical dimensions of Islamic finance: Theory and practice*. Springer.
- Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023. (t.t.). *Islamic Financial Services Board*. Diambil 29 Oktober 2025, dari <https://www.ifs.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2023/>
- KFH Highlights Islamic Finance as a Catalyst for Sustainable Development. (t.t.). Diambil 24 Oktober 2025, dari <https://www.kfh.com/en/home/Personal/news/2025/KFH-Highlights-Islamic-Finance-as-a-Catalyst-for-Sustainable-Development.html>
- Laporan Tahunan OJK 2023. (t.t.). Diambil 18 Oktober 2025, dari <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2023.aspx>
- LSEG Annual Report 2024. (t.t.). Diambil 29 Oktober 2025, dari <https://www.lseg.com/en/investor-relations/annual-reports/2024>
- Nguyen, H. C., & Duong, H. K. (2025). An international empirical study of the impact of green bonds on sustainable development goals. *Review of Behavioral Finance*, 17(3), 499–523. Scopus. <https://doi.org/10.1108/RBF-08-2024-0243>
- OECD Economic Outlook, Volume 2023 Issue 1 | OECD. (t.t.). Diambil 4 November 2025, dari https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook/volume-2023/issue-1_ce188438-en.html

- OECD *Economic Surveys: Indonesia 2021*. (2021, Maret 18). OECD. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-surveys-indonesia-2021_fd7e6249-en.html
- Shabbir, B., & Chaman, S. (2024). Financial crisis due to energy crisis. Dalam *Energy Crisis and Its Impact on Glob. Bus.* (hlm. 169–183). IGI Global; Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0618-5.ch009>
- Sofiyana, M. (2025). Analisis peran manajemen keuangan syariah dalam mendorong keuangan berkelanjutan. *At-Tajir J. Manaj. Bisnis Syariah*, 2(2), 57–73.
- Sukardi, B. (2023). Pengembangan sistem keuangan syariah dalam menghadapi tantangan global. *EKONOMI*, 89.
- Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0—2022*. (t.t.). Diambil 24 Oktober 2025, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Taksonomi-Hijau-Indonesia-Edisi-1---2022.aspx>
- Uçar, A. M. (2024). Islamic Financial Services Board (IFSB). Dalam *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics* (hlm. 1–3). Springer.
- World Bank's Fall 2023 Regional Economic Updates*. (t.t.). World Bank. Diambil 4 November 2025, dari <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/10/04/world-bank-fall-2023-regional-economic-updates>
- Yang, E., Guevara-Ramirez, J. S., & Bisson, C. (2020). Finding evidence of green leasing in united states government-leased properties. *Journal of Green Building*, 15(1), 55–72. Scopus. <https://doi.org/10.3992/1943-4618.15.1.55>